



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: **021**/PM.00.02/K.SN.04/1/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada tanggal 11 Januari Tahun 2023, pelaksanaan pengawasan pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diampu oleh koordinator divisi yang membidangi hukum di Bawaslu Kabupaten;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan tim fasilitasi pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah di Bawaslu Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Nomor 224 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- f. Surat Edaran Nomor 37 tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Bulukumba.

KEDUA Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bulukumba sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulukumba, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.

b. Penanggungjawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Kabupaten Bulukumba secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Kabupaten Bulukumba kepada penanggungjawab

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, serta memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penanganan pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal unit kerja yang menangani hukum, humas dan Sumber daya manusia, organisasi, pendidikan pelatihan, data dan informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 0350/PM.00.02/K.SN.04/12/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulukumba, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR /PM.00.02/K.SN.04/1/2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Ambo Radde Junaid, SE., MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Pengarah
2.	Bakri Abubakar, S.Pd.,MH	Kordiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Abdul Rahman, S.Pd.,MH	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III	Ketua		
4.	Agussalim S.Pd.,MAP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Ketua
IV	Sekretaris		
5.	Muh.Ashar, S.Pd., M.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Sekretaris
V	Anggota		
6.	Masy'al S.Sos	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
7.	A. Alkhaifal S.Pd	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
8.	A.Mahendra A.Md	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
9.	AM. Barir	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
10.	Ismail HS, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
11.	Nurkhalifah S.Pi	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
12.	Abubakar Sidik, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
13.	Muh Randy Filardy, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
14.	Abdul Rahman, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
15.	Andi Resita Ananda Astari S.Pwk	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
16.	Andi Yadri Amsyah, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
17.	Diny Setyorini, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
18.	Irham S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota
19.	Yuyun Sukma, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Anggota

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH